**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PENDATAAN & ENTRY NILAI PESERTA UN**

**TAHUN 2019**

**1.    Pendahuluan**

Ujian Nasional adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keterserapan dan penguasaan materi yang sudah diterima peserta didik dalam 1(satu) kurun waktu pembelajaran dalam satu jenjang. Hasil dari Ujian Nasional akan dipakai sebagai salah satu bahan pemetaan mutu pendidikan. Agar diperoleh data yang valid maka kegiatan Ujian Nasional ini didahului dengan kegiatan pendataan calon peserta Ujian Nasional yang diolaksanakan secara bertahap, sistematis dan menggunakan alat yang kompatibel. Harapannya data yang diperoleh secara bertahap meliputi Daftar Nominatif Sementara (DNS) ke 1, 2 dan 3 baru kemudian ditetapkan sebagai Daftar Nominatif Tetap (DNT) calon peserta Ujian Nasional.

Disamping menghasilkan daftar nominasi calon peserta ujian nasional, kegiatan pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional juga melaksanakan kegiatan entry nilai raport 3 semester terakhir baik untuk jenjang SD maupun SMP serta kegiatan scaning Lembar Jawab Ujian Sekolah Bertandar Nasional (LJUSBN) SD/MI sehingga diharapkan nilai yang diperoleh adalah nilai yang sebenarnya dengan tinggat kredibilitas yang cukup tinggi.

**2.    Tujuan.**

Salah satu tujuan dari program pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional adalah menyediakan data calon peserta ujian nasional yang cepat, lengkap, valid, akuntabel serta data nilai serapan peserta ujian nasional tiga semester terakhir sebagai dasar penyusunan nilai akhir penguasaan materi pembelajaran oleh peserta didik.

Kegiatan scaning lembar jawab ujian sekolah berstandar nasional jenjang SD/MI bertujuan untuk menjamin kejujuran nilai USBN sehingga mampu menghasilkan data valid yang mencerminkan kondisi peta mutu pendidikan satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi serta nasional.

**3.    Lingkup Kegiatan**

1. Pendataan Calon Peserta USBN.
2. Penerbitan / cetak kartu peserta ujian nasional.
3. Scanning Lembar Jawab Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

**4.    Tahapan**

**Adapun tahapan Pendataan Calon Peserta UN yaitu Sebagai berikut :**

1. Semua data Siswa Calon Peserta UN Tahun Pelajaran 2017/2018 harus terinput di dalam Aplikasi Dapodik. Setelah Semua Data Calon Peserta UN terinput Pihak Sekolah Melakukan Sinkronisasi (Mengirim Data ke Server Pusat) agar Data Calon Peserta UN masuk ke Website Manajemen PDUN.
2. Untuk mengecek dan memverifikasi data calon peserta Pihak Sekolah Mengecek data yang masuk di Website Manajemen PDUN melalui proses sinkronisasi Aplikasi Dapodik tadi. Di Website Manajemen PDUN, dapat dilihat Jumlah Calon Peserta UN dan data individual Calon Peserta UN seperti Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang tua.
3. Jika Setelah Data Calon Peserta UN di cek di Website Manajemen PDUN, masih terdapat kesalahan data Individual Calon Peserta UN. Maka Pihak Sekolah harus memperbaikinya melalui Website Verval Peserta Didik. Di Website ini Perbaikan Data Individual Calon Peserta UN di lakukan Secara Online dengan menggunakan Login Sekolah yang telah terdaftar. Setiap Perbaikan data harus Melampirkan Scaning Dokumen (Akte atau Ijazah). Perbaikan data tersebut nantinya akan muncul Website Verval Peserta Didik yang di kelola oleh Admin Kabupaten dan PDSP Kemdikbud. Dan Pihak Kabupaten dan PSDP akan melakukan Penyetujuan. Setelah disetujui maka data tersebut akan lansung berubah di Website Manajemen PDUN.
4. Setelah data diyakini benar di website Manajemen PDUN, Pihak Sekolah mendownload data Calon Peserta UN di website Manajemen PDUN untuk di Upload Ke Website BIOUN. File yang di download dengan extension DZ. Setelah File DZ tersebut Selesai di Upload Ke Website BIOUN. Maka tugas Pendataan Pihak Sekolah Telah Selesai.
5. Setelah semua data dari Pihak Sekolah masuk Ke Website BIOUN. Pihak pengelola Website BIOUN di Kabupaten melakukan rekap dan Mencetak DNS (Daftar Nominasi Sementara) Calon Peserta UN. DNS ini berfungsi untuk mengecek ulang data. Jika masih ada kesalahan, tahap perbaikannya tetap dilakukan melalui Point 3 dan 4.
6. Setelah DNS Sudah di cek semua, Maka Pihak Kabupaten melakukan konfirmasi Kepada Pengelola Data UN di Tingkat Propinsi bahwa data telah di verifikasi. Dan Pihak Propinsi akan mencetak DNT (Daftar Nominasi Tetap) Calon Peserta Ujian Nasional.

**Sedangkan tahapan entry nilai calon peserta USBN adalah :**

1. Kepala Sekolah menyediakan format nilai raport yang harus digunakan.
2. Wali kelas mengisi form penadataan nilai raport dan menuangkan dokumen penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Operator pendataan melaksanakan proses input nilai ke BIOUN.
4. Kepala sekolah berserta Wali kelas melakukan verifikasi data nilai yang diinput oleh operator secara online.
5. Setelah dilakukan verifikasi dan data dinyatakan valid maka kepala sekolah menandatangani surat pernyataan bahwa data yang dinput sudah benar.

**Sedangkan tahapan Scanning LJUSBN adalah :**

1. Sekolah mengirim LJUSBN ke Petugas Scanning Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 2 jam setelah jam ujian berakhir.
2. Petugas Scanning Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa kelengkapan berkas yang dikirim dengan cara menghitung LJUSBN serta mencocokkan dengan daftar hadir peserta USBN.
3. Petugas Scanning Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan scanning semua LJUSBN yang diterima
4. Petugas Scanning Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi hasil scanning serta melakukan validasi kuantitatif.
5. Petugas Scanning Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengirim dokumen (image) hasil scanning yang sudah dinyatakan valid ke Panitia USBN Tingkat Provinsi untuk selanjutnya dikirim ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional untuk diolah lebih lanjut hingga menghasilkan Daftar Kolektif Hasil USBN.
6. Petugas Scanning Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan panitia USBN Provinsi manakala ada sekolah yang menyatakan ada berkas yang belum lengkap.

**5.    Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan     :  a. Pendataan Calon peserta USBN dilaksanakan sejak 4 bulan sebelum pelaksanaan USBN dan berakhir setelah dimunculkan DNT (kecuali revisi terbatas).

b. Revisi Daftar nominatif calon Pesaerta USBN dilaksanakan secara kasuistis menyesuaikan permintaan revisi dari satuan pendidikan hingga data dinyatakan final (keluar Daftar Nominasi Tatap/ DNT) Sosialisasi aplikasi dilaksanakan setiap ada perubahan aplikasi yg diperbaharui (tiap semester),

c. Entry nilai dilaksanakan dua bulan sebelum pelaksanaan USBN oleh operator pendataan sekolah secara online dengan koordinasi dan kontrol secara periodik oleh Admin Pendataan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

d. Scaning LJUSBN dilaksanakan setiap hari setelah semua LJUSBN diterima oleh Petugas Scanning Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

Tempat pelaksanaan    :  a. Sosialisasi aplikasi, revisi DNS dan scanning LJUSBN dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

b. Input data dan Entry nilai raport dilaksanakan di satuan pendidikan dengan kontrol dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

**6.    Keluaran (Output)**

Daftar nominasi calon peserta USBN, Dokumen nilai raport 3 semester terakhir dan dokumen image hasil scanning LJUSBN.

**7.    Hasil (Outcome)**

Tersedianya data nilai serapan materi PBM oleh peserta didik selama satu periode pembelajaran sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan.

.

**8.    Pembiayaan**

Biaya kegiatan Pendataan dan entry nilai peserrta Ujian nasional berasal dari dana APBD II sebesar Rp 42.640.000,- (Empatpuluh dua juta enamratus empat puluh ribu rupiah).

Magelang,  Oktober  *2017*

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 TTD

**TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd.**

NIP. 19630403 198703 1 016